Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 08 Nomor 02, September 2026
DOI: https://doi.org/10.35961/teraju.v8i02.3174

Manifestasi Epistemologi Ekonomi Islam di Pesantren: Tauhid, Syariah, dan Akhlak

Ainol Yaqin[1], Ubaydillah[1], Daman Huri[1], Khairul Anam[1], Miftahul Arifin[1], & Achmadz Zam Zami Asrofu R.[1]
[1] Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Indonesia
E-mail: ainolyaqin1991@unuja.ac.id

Abstrak
Pesantren sering dipandang semata sebagai lembaga pendidikan agama, padahal di dalamnya ajaran ekonomi Islam dipelajari sekaligus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kerangka epistemologi ekonomi Islam, menganalisis manifestasinya dalam kehidupan pesantren, dan merumuskan implikasinya bagi pengembangan ekonomi pesantren. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan atas literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer, dilengkapi pengamatan terhadap sejumlah pesantren di Jawa Timur, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi ekonomi Islam di pesantren termanifestasi dalam tiga lapis yang bertahap. Lapis tauhid menempatkan Allah sebagai pemilik mutlak harta dan sumber nilai ekonomi. Lapis syariah mewujudkan ajaran tersebut dalam praktik akad, koperasi, lembaga keuangan mikro syariah, wakaf produktif, dan forum bahtsul masail. Lapis akhlak menghadirkan etika, kesederhanaan, dan filantropi sebagai penyempurna praktik ekonomi. Ketiga lapis tersebut sejalan dengan triad iman, islam, dan ihsan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola, sumber daya manusia, dan dokumentasi praktik ekonomi pesantren agar kerangka epistemologis tersebut dapat diukur dan dikembangkan. Kerangka ini juga dapat menjadi dasar bagi kebijakan pemberdayaan ekonomi pesantren yang menghormati kemandirian dan tradisi keilmuannya.

Kata kunci: *Epistemologi Ekonomi Islam, Pesantren, Tauhid, Syariah, Akhlak*

Abstract
Pesantren are often viewed solely as institutions of religious education, yet Islamic economic teachings are both studied and practised in their daily life. This study explains the epistemological framework of Islamic economics, analyses its manifestations in pesantren life, and formulates implications for pesantren economic development. It employs a

qualitative approach based on a review of classical and contemporary Islamic economic literature, complemented by observation of several pesantren in East Java, analysed descriptively and analytically. The findings show that the epistemology of Islamic economics in pesantren is manifested in three gradual layers. The layer of tawhid places God as the absolute owner of wealth and the source of economic values. The layer of sharia realises these teachings in contracts, cooperatives, Islamic microfinance institutions, productive waqf, and bahtsul masail forums. The layer of akhlak brings ethics, modesty, and philanthropy as the completion of economic practice. These layers correspond to the triad of iman, islam, and ihsan. The study recommends strengthening governance, human resources, and documentation of pesantren economic practices so that this framework can be measured and developed. The framework can also inform pesantren economic empowerment policies that respect their independence and scholarly traditions.

Keywords: *Islamic Economic Epistemology, Pesantren, Tawhid, Sharia, Akhlak*

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Copyright (c) 2026 by Ainol Yaqin. All Right Reserved
email koresponden: ainolyaqin1991@unuja.ac.id

Pendahuluan

Pesantren merupakan salah satu institusi keislaman yang paling luas jangkauannya di Indonesia. Data Kementerian Agama untuk tahun ajaran 2024/2025 yang dikutip pemerintah mencatat sekitar 42.433 pondok pesantren di seluruh Indonesia.[1] Data EMIS Kementerian Agama per Oktober 2025 juga mencatat sekitar 1,37 juta santri, dengan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah santri terbanyak.[2] Angka tersebut menunjukkan bahwa pesantren membentuk cara berpikir dan berperilaku jutaan generasi Muslim, termasuk dalam urusan ekonomi. Di pesantren, ajaran muamalah tidak hanya diajarkan melalui kitab-kitab fikih, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari santri, pengasuh, dan masyarakat sekitar. Karena itu, pesantren layak dikaji sebagai ruang tempat ekonomi Islam dipelajari, ditafsirkan, dan diamalkan secara bersamaan. Kajian semacam ini juga penting untuk memahami cara pandang ekonomi generasi Muslim yang dibentuk oleh pesantren.

Pesantren tumbuh seiring penyebaran Islam di Nusantara yang banyak dibawa oleh para pedagang dan ulama. Zamakhsyari Dhofier menjelaskan bahwa pesantren tradisional berdiri di atas lima elemen dasar, yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab Islam klasik, dan kiai.[3] Pengajaran kitab klasik tersebut mencakup bab-bab muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, kerja sama usaha, gadai, dan wakaf. Kementerian Agama mencatat adanya dua pandangan tentang asal-usul pesantren, yaitu bahwa pesantren berakar pada tradisi Islam dan bahwa

[1] "Menteri PU Ungkap Hanya 51 dari 42.433 Pondok Pesantren yang Kantongi PBG," *Investortrust*, 8 Oktober 2025.

[2] "10 Provinsi dengan Santri Terbanyak 2025, Jawa Timur Teratas," *GoodStats Data*, 8 Oktober 2025.

[3] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982).

ISSN: **2715-3878** (print) **2715-386X** (online)

model pendidikannya merupakan sistem asli Indonesia.[4] Kedua pandangan tersebut sama-sama menunjukkan bahwa pesantren memiliki akar sosial yang sangat dalam. Akar itu memungkinkan pesantren menjadi tempat pertemuan antara ajaran ekonomi Islam dan kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Pertemuan tersebut berlangsung dari generasi ke generasi dan membentuk tradisi ekonomi yang khas.

Di sisi lain, ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu masih menghadapi kritik metodologis. Ekonomi Islam sering dipandang tidak memiliki kerangka metodologi yang jelas, sulit diterapkan, dan hanya menjadi jembatan antara kapitalisme dan sosialisme. Rafikov dan Akhmetova mencatat bahwa metodologi ekonomi Islam tumbuh sebagai respons terhadap kelemahan metodologi ekonomi neoklasik, dengan tesis bahwa disiplin ini tidak sepenuhnya positif sebagaimana ilmu murni.[5] Kader menekankan pentingnya kembali pada pemikiran ekonomi Islam klasik yang mengintegrasikan pandangan dunia Islam dan filsafat moral dalam analisis ekonomi.[6] Kritik dan tawaran tersebut menunjukkan bahwa persoalan epistemologi masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi ekonomi Islam. Tanpa kerangka epistemologi yang jelas, ekonomi Islam mudah dipandang sekadar label normatif yang ditempelkan pada praktik ekonomi konvensional, bukan sebagai bangunan pengetahuan yang memiliki sumber, metode, dan ukuran kebenarannya sendiri.

Kebutuhan akan kerangka epistemologi juga terkait dengan pertanyaan tentang manusia sebagai pelaku ekonomi. Furqani dan Echchabi mengkaji konsep homo islamicus dari perspektif Al-Qur'an dan menegaskan bahwa ekonomi Islam sebagai ilmu sosial diharapkan memberikan pemahaman menyeluruh tentang perilaku manusia pada tingkat pribadi dan masyarakat.[7] Furqani dan Haneef dalam kajian yang lain juga menekankan bahwa ekonomi Islam sebagai bangunan pengetahuan perlu merumuskan sendiri persoalan ekonomi yang menjadi pokok kajiannya.[8] Persoalan ini membuka ruang bagi kajian yang tidak hanya bertanya apa itu ekonomi Islam, tetapi juga bagaimana ekonomi Islam dihayati dan dijalankan oleh komunitas nyata. Pesantren merupakan salah satu komunitas yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena di dalamnya pengetahuan agama dan praktik ekonomi bertemu setiap hari dalam satu lingkungan yang relatif tertutup dan terpantau.

Kajian tentang ekonomi pesantren di Indonesia telah berkembang pesat. Analisis bibliometrik terhadap publikasi tahun 2016 sampai 2023 menunjukkan bahwa riset tentang pengembangan ekonomi pesantren terbagi ke dalam lima klaster, dengan tema kemandirian, kewirausahaan, dan pemberdayaan sebagai fokus utama.[9] Kajian lain menelaah program One Pesantren One Product di Jawa Timur sebagai strategi pemberdayaan

[4] Kementerian Agama Republik Indonesia, "Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia," *Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren,* 2015.

[5] I. Rafikov dan E. Akhmetova, "Methodology of Integrated Knowledge in Islamic Economics and Finance: Collective Ijtihād," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, no. 1 (2020): 115–29.

[6] H. Kader, "Human Well-Being, Morality and the Economy: An Islamic Perspective," *Islamic Economic Studies* 28, no. 2 (2021): 102–23.

[7] Hafas Furqani dan Abdelghani Echchabi, "Who Is Homo Islamicus? A Qurʾānic Perspective on the Economic Agent in Islamic Economics," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 2 (2022): 206–20.

[8] Hafas Furqani dan Mohamed Aslam Haneef, "Configuring Problems of Economics in Islamic Perspective: Moral Nexus, Realities and Its Unification," *International Journal of Ethics and Systems* (2022).

[9] E. Litriani, M. Panorama, dan D. Pertiwi, "Analisis Bibliometrik Pengembangan Ekonomi Pesantren di Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2024): 225–29.

ISSN: **2715-3878** (print) **2715-386X** (online)

ekonomi pesantren pascapandemi.[10] Namun, sebagian besar kajian tersebut berfokus pada aspek manajerial, kewirausahaan, dan program pemberdayaan. Pertanyaan tentang dasar epistemologis yang menggerakkan praktik ekonomi pesantren, yaitu dari mana nilai ekonomi berasal, bagaimana nilai itu diturunkan menjadi praktik, dan bagaimana kebenarannya diuji, masih jarang dibahas secara khusus dan sistematis. Akibatnya, praktik ekonomi pesantren sering dipahami sebagai kumpulan program, bukan sebagai wujud dari suatu cara berpikir yang utuh dan konsisten.

Di tingkat epistemologi, Choudhury telah mengembangkan gagasan ekonomi Islam tauhidi yang menjadikan keesaan Tuhan sebagai landasan metodologi.[11] Namun, kajian tersebut bersifat teoretis dan tidak menelaah bagaimana epistemologi tauhidi bekerja dalam lembaga keagamaan tertentu. Celah inilah yang menjadi titik berangkat artikel ini. Kebaruan artikel terletak pada upaya menghubungkan kerangka epistemologi ekonomi Islam dengan praktik konkret di pesantren melalui tiga lapis, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini menjawab tiga rumusan masalah. Bagaimana kerangka epistemologi ekonomi Islam dirumuskan? Bagaimana kerangka tersebut termanifestasi dalam kehidupan pesantren? Apa implikasinya bagi pengembangan ekonomi pesantren di masa mendatang, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan negara? Ketiga pertanyaan tersebut dijawab secara berurutan dalam pembahasan, sehingga uraian bergerak dari kerangka konseptual menuju praktik dan implikasi kebijakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang dilengkapi pengamatan lapangan. Bahan utama berupa literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer, kitab fikih muamalah, regulasi tentang pesantren, serta artikel jurnal tentang ekonomi pesantren. Pengamatan dilakukan terhadap sejumlah pesantren di Jawa Timur yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama dan terdaftar di Kementerian Agama, antara lain Pesantren Nurul Jadid Probolinggo, Zainul Hasan Genggong, Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Al-Amien Prenduan, dan Walisongo Situbondo. [perlu data lapangan: waktu pengamatan, aspek yang diamati di setiap pesantren, jenis unit usaha dan akad yang ditemukan, serta informan yang diwawancarai apabila ada.] Pengamatan tersebut digunakan untuk memberi gambaran yang lebih konkret dan kontekstual atas kerangka yang dirumuskan dari literatur, bukan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tiga tahap. Tahap pertama merumuskan kerangka epistemologi ekonomi Islam dari literatur, meliputi sumber pengetahuan, metode memperoleh pengetahuan, dan ukuran kebenarannya. Tahap kedua memetakan praktik ekonomi di pesantren ke dalam kerangka tersebut. Tahap ketiga menafsirkan hasil pemetaan dengan memperhatikan konteks kelembagaan dan regulasi pesantren. Kerangka analisis ini bertumpu pada metode penelitian fikih dan ekonomi syariah yang menggabungkan penelaahan teks normatif dengan pembacaan realitas sosial.[12] Keterbatasan penelitian ini adalah ketiadaan pengukuran kuantitatif dan

[10] D. Amalia et al., "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren melalui One Pesantren One Product (OPOP) di Ponpes Kawasan Pantura Lamongan," *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 5, no. 2 (2024): 677–93.

[11] Masudul Alam Choudhury, "Tawhidi Islamic Economics in Reference to the Methodology Arising from the Qurʾān and the Sunnah," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 10, no. 2 (2018): 263–76.

[12] Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah* (Madani Media, 2019).

ISSN: **2715-3878** (print) **2715-386X** (online)

jumlah pesantren yang terbatas pada jaringan pesantren besar di Jawa Timur. Karena itu, temuan artikel ini bersifat konseptual dan perlu diuji melalui penelitian lapangan yang lebih sistematis. Meski demikian, kerangka yang dirumuskan dapat menjadi titik tolak bagi penelitian empiris tersebut, karena menyediakan kategori analisis yang jelas untuk mengamati praktik ekonomi di pesantren.

Kajian ini juga berangkat dari kenyataan bahwa pesantren kerap dipandang sebagai lembaga yang tertinggal dan jauh dari semangat kemajuan. Ekonomi Islam dan pesantren sama-sama sering diasumsikan hanya sebagai pelengkap bagi bangunan ekonomi modern, tanpa kontribusi nyata dalam membangun sumber daya. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Pesantren telah lama menjalankan praktik ekonomi yang bertumpu pada nilai-nilai Islam, mulai dari pengelolaan lahan pertanian hingga lembaga keuangan mikro syariah. Masalahnya, praktik tersebut jarang didokumentasikan dan dianalisis sebagai wujud dari suatu kerangka pengetahuan. Akibatnya, kontribusi pesantren terhadap ekonomi Islam lebih sering diceritakan daripada dibuktikan. Artikel ini berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dengan membaca praktik ekonomi pesantren melalui kerangka epistemologi yang dapat diuji. Dengan demikian, pesantren tidak hanya dipandang sebagai objek program pemberdayaan, tetapi juga sebagai produsen pengetahuan ekonomi Islam.

Epistemologi dan Ekonomi Islam

Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas asal-usul pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, dan ukuran kebenaran pengetahuan tersebut. Ketiga persoalan ini menentukan apakah suatu bangunan pengetahuan dapat diterima sebagai ilmu oleh komunitas ilmiah. Dalam filsafat ilmu, objek kajian sains dibatasi pada objek empiris yang dapat diuji melalui pengalaman indera, sedangkan cara memperolehnya bertumpu pada penalaran rasional yang diuji dengan bukti empiris.[13] Pembatasan semacam ini menimbulkan persoalan bagi ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu, termasuk ekonomi Islam. Jika ukuran kebenaran hanya bersifat empiris, nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis tidak memiliki tempat dalam ilmu. Karena itu, epistemologi Islam memperluas sumber pengetahuan dengan menempatkan wahyu di samping akal dan pengalaman, tanpa meniadakan peran akal sebagai alat untuk memahami realitas. Perluasan ini menjadi ciri utama epistemologi Islam.

Dalam kerangka tersebut, metodologi perlu dibedakan dari epistemologi. Metodologi adalah sistem metode, prinsip, dan aturan yang mengatur suatu disiplin. Dalam pengertian yang lebih teknis, metodologi mengacu pada pemikiran abstrak yang mendahului keluaran nyata suatu disiplin dalam bentuk hipotesis, teori, model, dan kebijakan.[14] Epistemologi berada pada tingkat yang lebih mendasar, karena menentukan apa yang dianggap sebagai sumber dan ukuran kebenaran. Metodologi kemudian menurunkan epistemologi tersebut menjadi prosedur kerja ilmiah. Pembedaan ini penting bagi kajian ekonomi Islam, karena banyak perdebatan tentang metodologi ekonomi Islam sebenarnya berakar pada perbedaan epistemologis tentang kedudukan wahyu dan akal. Rafikov dan Akhmetova menawarkan ijtihad kolektif sebagai metodologi yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam merumuskan jawaban ekonomi Islam atas persoalan kontemporer. Gagasan ini relevan dengan tradisi musyawarah ilmiah di pesantren.

[13] Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu*, ed. ke-7 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).

[14] Rafikov dan Akhmetova, "Methodology of Integrated Knowledge," 115–29.

ISSN: **2715-3878** (print) **2715-386X** (online)

Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sarana yang terbatas, berpedoman pada nilai-nilai Islam.[15] Definisi lain menekankan bahwa ekonomi Islam berupaya memandang, menganalisis, dan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.[16] Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah sisi ilmiah yang mengkaji perilaku ekonomi secara sistematis. Sisi kedua adalah sisi normatif yang menuntun perilaku tersebut menuju nilai-nilai Islam. Ketegangan antara kedua sisi ini sering menjadi sasaran kritik. Namun, justru pada titik inilah epistemologi ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional yang mengklaim bebas nilai. Ekonomi Islam secara terbuka mengakui bahwa nilai menjadi bagian dari bangunan ilmunya, sehingga kejujuran tentang asumsi nilai justru menjadi kekuatannya.

Ukuran kebenaran dalam epistemologi ekonomi Islam juga berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai. Jika ekonomi konvensional menjadikan efisiensi dan pertumbuhan sebagai ukuran utama, ekonomi Islam menjadikan maqashid syariah dan falah sebagai ukuran tertinggi. Chapra menekankan bahwa kesejahteraan yang direncanakan Islam mencakup pemenuhan kebutuhan material sekaligus terjaganya nilai-nilai spiritual dan sosial.[17] Dengan ukuran ini, suatu kebijakan atau praktik ekonomi tidak cukup dinilai dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari dampaknya terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ukuran ganda tersebut menuntut cara penilaian yang berbeda dari ukuran ekonomi konvensional. Bagi pesantren, ukuran maqashid sudah akrab melalui pengajaran ushul fikih dan kaidah fikih. Karena itu, pesantren memiliki modal epistemologis untuk menilai praktik ekonominya sendiri dengan ukuran yang lebih luas daripada sekadar keuntungan usaha.

Ekonomi Islam juga sering dicirikan sebagai ekonomi rabbani dan insani. Disebut rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiah, dan disebut insani karena diterapkan untuk kemakmuran manusia.[18] Ekonomi Islam tidak memisahkan dimensi material dan dimensi spiritual, tetapi memadukan kepentingan dunia dan akhirat. Tujuan akhirnya adalah falah, yaitu keberuntungan yang mencakup kesejahteraan lahir dan batin. Umer Chapra menjelaskan bahwa kebangkitan Islam di berbagai negara Muslim melahirkan kebutuhan akan wacana ekonomi yang jelas dan terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan dan mengatasi persoalan umat manusia.[19] Kebutuhan tersebut tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis, karena masyarakat Muslim memerlukan lembaga dan praktik ekonomi yang sesuai dengan keyakinannya. Pesantren merupakan salah satu tempat kebutuhan praktis tersebut dijawab melalui lembaga dan kebiasaan ekonomi yang hidup di dalamnya.

Dalam tradisi keilmuan Islam, pembahasan ekonomi terutama berada dalam fikih muamalah. Kitab-kitab fikih klasik membahas jual beli dan transaksi lainnya dalam bab al-buyu' setelah bab ibadah. Pembahasan ini berfokus pada hukum akad dan syarat keabsahannya, bukan pada analisis produktivitas atau kebijakan ekonomi makro. Karena itu, sebagian sarjana menilai bahwa fikih muamalah klasik lebih berfungsi sebagai kerangka hukum transaksi daripada

[15] Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

[16] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

[17] Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi.*

[18] Rivai dan Buchari, *Islamic Economics*.

[19] M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

ISSN: **2715-3878** (print) **2715-386X** (online)

sebagai teori ekonomi. Penilaian ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi perlu diimbangi dengan kesadaran bahwa fikih muamalah memuat prinsip-prinsip yang dapat dikembangkan menjadi teori. Prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, misalnya, memiliki implikasi luas bagi struktur keuangan. Dalam fikih, keuntungan dipandang sebagai konsekuensi dari akad yang sah, sedangkan tujuan akhirnya tetap falah. Pandangan ini menempatkan akad sebagai jembatan antara nilai dan praktik ekonomi.

Gagasan tentang epistemologi tauhidi dikembangkan secara sistematis oleh Masudul Alam Choudhury. Sejak tulisannya tentang ekonomi Islam sebagai ilmu sosial, Choudhury menegaskan bahwa nilai-nilai Islam yang intrinsik berasal dari pesan Al-Qur'an tentang keesaan Tuhan dalam bekerjanya alam semesta.[20] Dalam tulisan yang lebih kemudian, ia memandang tauhid sebagai landasan universal dan unik bagi seluruh pemikiran Islam, yang menjadi kerangka formal apabila digunakan secara tepat untuk membangun sistem pengetahuan tentang dunia kognitif dan material.[21] Gagasan Choudhury memberi landasan teoretis bagi tesis artikel ini. Jika tauhid merupakan dasar epistemologi, maka praktik ekonomi Islam seharusnya dapat ditelusuri kembali kepada keyakinan tentang keesaan dan kepemilikan Tuhan. Pesantren menyediakan lingkungan yang memungkinkan penelusuran tersebut dilakukan secara konkret, karena nilai tauhid diajarkan dan dipraktikkan dalam satu ruang kehidupan yang sama.

Pendekatan epistemologis juga perlu memperhatikan keragaman metode ijtihad dalam ekonomi Islam. Arsadani dan rekan-rekannya menelaah fatwa ekonomi syariah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah antara tahun 2000 dan 2019.[22] Mereka menemukan bahwa pendekatan ijtihad Nahdlatul Ulama bergerak dari metode yang terikat teks menuju metode yang lebih kontekstual. Sebagian besar keputusan Lembaga Bahtsul Masail tetap bertumpu terlebih dahulu pada teks mazhab klasik, kemudian pada analogi, dan baru menggunakan penalaran metodologis apabila kedua cara pertama tidak menghasilkan jawaban. Temuan ini penting bagi kajian pesantren, karena pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama menjadi basis utama tradisi bahtsul masail. Dengan demikian, cara pesantren menetapkan hukum ekonomi mencerminkan epistemologi bertingkat yang menempatkan teks klasik sebagai rujukan pertama dan penalaran kontekstual sebagai rujukan berikutnya.

Dari uraian tersebut, dapat dirumuskan kerangka epistemologi ekonomi Islam yang digunakan dalam artikel ini. Sumber pengetahuan ekonomi Islam adalah wahyu, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, yang dipahami melalui akal dan diperkaya oleh pengalaman empiris. Metode memperoleh pengetahuan meliputi istinbath hukum melalui ushul fikih, ijtihad individual maupun kolektif, dan pengamatan terhadap realitas ekonomi. Ukuran kebenarannya bersifat ganda, yaitu kesesuaian dengan nash dan maqashid syariah serta kemampuan menghasilkan kemaslahatan nyata. Kerangka ini kemudian diturunkan ke dalam tiga lapis, yaitu tauhid sebagai lapis keyakinan, syariah sebagai lapis hukum dan praktik, dan akhlak sebagai lapis etika. Ketiga lapis tersebut sejajar dengan triad iman, islam, dan ihsan yang dikenal dalam hadis Jibril. Pembahasan berikut menelaah secara berurutan bagaimana masing-

[20] Masudul Alam Choudhury, "Islamic Economics as a Social Science," *International Journal of Social Economics* 17, no. 6 (1990): 35–59.

[21] Choudhury, "Tawhidi Islamic Economics," 263–76.

[22] Q. Arsadani et al., "The Progressiveness of Sharia Economic Fatwas: Direction of Islamic Legal Thoughts within NU and Muhammadiyah," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 153–70.

ISSN: **2715-3878** (print) **2715-386X** (online)

masing lapis termanifestasi dalam kehidupan pesantren yang diamati.

Pesantren sebagai Ruang Ekonomi Islam

Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai lembaga sosial dan ekonomi. Fungsi ini memperoleh pengakuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pasal 4 undang-undang tersebut secara tegas menentukan bahwa pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.[23] Pengakuan terhadap fungsi pemberdayaan masyarakat memberi dasar bagi pesantren untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, baik untuk memenuhi kebutuhan internal maupun untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Kementerian Agama juga menilai bahwa pengembangan ekonomi pesantren memerlukan terobosan baru agar pesantren tidak hanya menjadi konsumen di tengah derasnya arus investasi.[24] Dengan landasan hukum tersebut, praktik ekonomi pesantren tidak lagi dapat dipandang sebagai kegiatan sampingan, melainkan bagian dari fungsi kelembagaan yang diakui negara dan memiliki konsekuensi hukum bagi pengelolanya di masa kini.

Sejarah memperlihatkan bahwa hubungan antara pesantren dan ekonomi bukan hal baru. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, dan banyak pendiri pesantren merupakan kiai yang sekaligus berprofesi sebagai petani atau pedagang. Organisasi Nahdlatul Ulama pun memiliki akar pada gerakan para saudagar yang tergabung dalam Nahdlatut Tujjar. Akar sejarah ini membentuk pola ekonomi pesantren yang bertumpu pada pertanian, perdagangan kecil, dan kerja sama dengan masyarakat sekitar. Dhofier mencatat bahwa kiai sering kali merupakan pemilik tanah yang sumber penghidupannya berasal dari pengelolaan lahan pertanian.[25] Pola tersebut menjadikan pesantren sebagai pusat ekonomi lokal sejak lama. Ketika kegiatan ekonomi modern berkembang, pesantren tidak memulai dari nol, tetapi meneruskan tradisi yang telah mengakar sambil menyesuaikan diri dengan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi yang baru dan lebih formal.

Kegiatan ekonomi di lingkungan pesantren saat ini sangat beragam. Kemandirian ekonomi pesantren dapat ditingkatkan melalui berbagai bentuk lembaga keuangan syariah yang hadir di lingkungan pesantren.[26] Di dalam lingkungan pesantren tumbuh berbagai unit ekonomi mikro seperti koperasi santri, warung, toko alat tulis, dan swalayan penyedia kebutuhan sandang santri. Pesantren juga menjadi tempat bekerja bagi guru, ustaz, karyawan, dan pekerja bangunan, sedangkan kunjungan keluarga santri setiap hari menggerakkan ekonomi di sekitarnya. Sebagian pesantren bahkan menjadi produsen garam, tahu, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Untuk mempercepat penguatan ekonomi tersebut, dibentuk Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren sebagai organisasi independen yang mendorong akselerasi ekonomi pesantren.[27] Keberagaman ini menunjukkan bahwa pesantren telah menjadi ekosistem ekonomi tersendiri yang melibatkan santri, keluarga santri, pengasuh, dan masyarakat sekitar secara bersamaan.

Peran koperasi menjadi salah satu tumpuan kemandirian ekonomi pesantren.

[23] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pasal 4.

[24] M. Murtadla, "Pengembangan Ekonomi Pesantren Butuh Terobosan Baru," *Kementerian Agama Republik Indonesia,* 2021.

[25] Dhofier, *Tradisi Pesantren.*

[26] R. Azzahra, "Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Syariah," *Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah,* 2021.

[27] HEBITREN, "Organisasi," *Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren,* 2020.

ISSN: **2715-3878** (print) **2715-386X** (online)

Studi kasus pada koperasi At-Ta'awun di Pesantren DDI Mangkoso, Barru, menunjukkan bahwa koperasi berkontribusi penting terhadap kesejahteraan santri, guru, dan masyarakat sekitar, meskipun menghadapi kendala keterbatasan sumber daya serta kemampuan manajemen dan teknologi.[28] Di Jawa Timur, program One Pesantren One Product mendorong pesantren mengembangkan produk unggulan. Pendampingan terhadap tiga pesantren di kawasan pantai utara Lamongan menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan, pemasaran, dan kemasan produk setelah santri, alumni, dan pengelola pesantren bekerja sama.[29] Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa kemandirian ekonomi pesantren bukan sekadar cita-cita, tetapi telah memiliki contoh nyata. Namun, temuan yang sama juga menunjukkan bahwa kualitas manajemen menjadi faktor penentu keberhasilan, sehingga nilai-nilai ekonomi Islam perlu didukung oleh tata kelola yang profesional.

Pesantren juga berperan dalam ekosistem produk halal. Masyarakat mengonsumsi produk halal tidak hanya karena alasan agama, tetapi juga karena pertimbangan keamanan, kenyamanan, dan kebersihan produk. Penelitian tentang niat beli kosmetik halal di kalangan non-Muslim di Indonesia, Malaysia, dan Singapura menunjukkan bahwa atribut produk halal memiliki daya tarik yang melampaui batas agama.[30] Temuan ini relevan bagi pesantren yang memproduksi barang konsumsi. Produk pesantren yang dikelola sesuai standar halal dan mutu dapat menjangkau pasar yang lebih luas daripada komunitas santri. Dalam kerangka epistemologi yang dibahas sebelumnya, produk halal pesantren merupakan contoh pertemuan antara nilai keagamaan dan pertimbangan ilmiah tentang mutu, sehingga ajaran ekonomi Islam tidak berdiri berseberangan dengan kebutuhan pasar modern. Produk halal juga menjadi pintu masuk bagi pesantren untuk berinteraksi dengan pasar nasional.

Lembaga keuangan mikro syariah di lingkungan pesantren memperoleh dorongan besar melalui program Bank Wakaf Mikro yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahap awal, Otoritas Jasa Keuangan memberikan izin kepada 20 Bank Wakaf Mikro yang berlokasi di lingkungan pesantren. Hingga pertengahan April 2018, lembaga-lembaga tersebut telah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp4,18 miliar kepada 4.152 nasabah.[31] Model ini menempatkan pesantren sebagai jembatan antara dana sosial keagamaan dan kebutuhan pembiayaan masyarakat kecil di sekitarnya. Kehadiran Bank Wakaf Mikro juga memperlihatkan bahwa negara memandang pesantren sebagai mitra strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah. Bagi kajian epistemologi, program tersebut menarik karena menggabungkan instrumen wakaf yang berakar pada fikih klasik dengan model keuangan mikro modern yang diawasi otoritas keuangan. Perkembangan program tersebut setelah tahap awal perlu dikaji dengan data yang lebih mutakhir.

Di samping lembaga dan program, pesantren memiliki keunggulan berupa sumber daya manusia yang dibentuk melalui pendidikan muamalah. Santri mempelajari kitab-kitab fikih yang memuat bab jual beli, sewa, kerja sama usaha, gadai, dan wakaf, kemudian menyaksikan

[28] N. J. H. Ramadhan et al., "The Role of Cooperative in Increasing the Economic Independence of Islamic Boarding Schools," *Jurnal Ilmiah Iqra'* 18, no. 2 (2024).

[29] Amalia et al., "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren," 677–93.

[30] D. F. Septiarini et al., "Drivers of Behavioral Intention among Non-Muslims toward Halal Cosmetics: Evidence from Indonesia, Malaysia, and Singapore," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2022).

[31] "Bank Wakaf Mikro Salurkan Pinjaman Rp 4,18 Miliar, Nihil Kredit Macet," *Kontan*, 5 Mei 2018.

ISSN: **2715-3878** (print) **2715-386X** (online)

sebagian praktik tersebut berlangsung di lingkungan pesantren. Proses belajar seperti ini memungkinkan pengetahuan ekonomi Islam tidak berhenti pada hafalan hukum, tetapi diuji dalam kehidupan nyata. Namun, pendidikan muamalah di pesantren umumnya masih berfokus pada aspek hukum akad dan belum banyak menyentuh keterampilan manajemen, akuntansi, dan pemasaran. Kesenjangan ini sejalan dengan temuan tentang kendala manajerial koperasi pesantren. Karena itu, integrasi antara pengajaran fikih muamalah dan keterampilan pengelolaan usaha menjadi kebutuhan mendesak agar santri tidak hanya memahami hukum transaksi, tetapi juga mampu mengelola unit usaha secara profesional dan akuntabel.

Lapis Tauhid: Ekonomi sebagai Amanah dari Pemilik Mutlak

Lapis pertama manifestasi epistemologi ekonomi Islam di pesantren adalah tauhid atau akidah. Al-Jazairi mendefinisikan akidah sebagai kumpulan kebenaran yang dapat diterima oleh akal, pendengaran, dan fitrah, yang diikatkan manusia pada hatinya dan diyakini sepenuhnya, sebagaimana keyakinan tentang adanya pencipta alam semesta.[32] Dalam ekonomi, tauhid melahirkan keyakinan bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh harta, sedangkan manusia hanya menerima amanah untuk mengelolanya. Keyakinan ini membedakan secara mendasar cara pandang ekonomi Islam dari cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pemilik absolut. Kepemilikan manusia bersifat relatif dan terikat pada ketentuan pemilik yang sebenarnya, sehingga penggunaan harta harus sesuai dengan kehendak Allah. Keyakinan ini juga melahirkan batasan dalam memperoleh dan membelanjakan harta. Prinsip kepemilikan sebagai amanah ditegaskan dalam ayat yang memerintahkan orang beriman untuk berinfak, yang berbunyi:

ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ

> "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya." (Q.S. al-Hadid [57]: 7)

Ayat tersebut menggandengkan perintah beriman dengan perintah berinfak dari harta yang dititipkan. Kata mustakhlafin dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia berkedudukan sebagai khalifah atau pengelola, bukan pemilik asal. Dalam epistemologi tauhidi, prinsip ini menjadi titik berangkat seluruh analisis ekonomi, termasuk analisis tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Choudhury menegaskan bahwa tauhid merupakan landasan formal bagi pembangunan sistem pengetahuan tentang dunia kognitif dan material.[33] Di pesantren, prinsip ini ditanamkan melalui pengajaran akidah sejak awal santri belajar. Santri diajarkan bahwa rezeki berasal dari Allah, bahwa usaha merupakan ikhtiar, dan bahwa hasil usaha akan dipertanggungjawabkan. Penanaman nilai tersebut membentuk sikap dasar terhadap harta, yaitu bahwa harta bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk beribadah dan berbuat baik kepada sesama makhluk. Sikap ini menjadi fondasi bagi lapis-lapis berikutnya.

Lapis tauhid juga memengaruhi cara pesantren memandang mekanisme pasar. Dalam tradisi hadis, terdapat riwayat ketika para sahabat meminta Nabi menetapkan harga karena harga sedang naik. Nabi menjawab bahwa Allah-lah yang menetapkan harga, menyempitkan,

[32] Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *'Aqidah al-Mu'min* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).

[33] Choudhury, "Islamic Economics as a Social Science," 35–59.

ISSN: **2715-3878** (print) **2715-386X** (online)

melapangkan, dan memberi rezeki, serta beliau berharap bertemu Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutnya atas kezaliman dalam darah maupun harta.[34] Hadis ini sering dipahami secara keliru seolah-olah ekonomi Islam menolak analisis pasar. Pemahaman yang lebih tepat adalah bahwa hadis tersebut menolak penetapan harga yang zalim dan menghormati mekanisme permintaan dan penawaran yang wajar sebagai bagian dari sunnatullah. Dengan demikian, lapis tauhid tidak meniadakan ilmu ekonomi, tetapi menempatkan hukum-hukum pasar sebagai bagian dari ketentuan Allah yang harus dipahami dengan akal. Pemahaman ini membuka ruang bagi pesantren untuk mempelajari ilmu ekonomi modern tanpa rasa curiga.

Konsekuensi lain dari lapis tauhid adalah kesadaran akan pertanggungjawaban di akhirat. Keyakinan bahwa setiap perbuatan akan ditanya pada hari pembalasan memberi dimensi moral yang kuat pada aktivitas ekonomi. Seorang pelaku usaha yang meyakini pertanggungjawaban akhirat akan berhati-hati dalam menimbang, menetapkan harga, dan memenuhi janji. Kesadaran ini berfungsi sebagai pengawas internal yang bekerja bahkan ketika pengawasan eksternal tidak ada. Dalam kerangka epistemologi, kesadaran tersebut menjelaskan mengapa ekonomi Islam tidak hanya bertumpu pada insentif material. Kader menekankan bahwa kesejahteraan manusia dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari moralitas, sehingga perilaku ekonomi harus dipahami dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang lebih tinggi daripada keuntungan.[35] Pesantren menanamkan kesadaran tersebut melalui pengajian kitab akhlak dan tasawuf yang menjadi bagian dari kurikulum sehari-hari dan diperkuat melalui keteladanan kiai.

Lapis tauhid juga menjelaskan mengapa keberagaman produk ekonomi Islam dapat diterima tanpa menimbulkan kegelisahan teologis. Selama berpegang pada keyakinan bahwa Allah adalah sumber nilai dan pemilik mutlak, pesantren dapat menerima berbagai bentuk kelembagaan ekonomi modern seperti koperasi, Bank Wakaf Mikro, dan unit usaha berbadan hukum. Bentuk kelembagaan dipandang sebagai wasilah atau sarana, sedangkan nilai tauhid menjadi penentu arah. Cara pandang ini membuat pesantren relatif terbuka terhadap inovasi, selama inovasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, keterbukaan tersebut juga memerlukan kewaspadaan. Bentuk kelembagaan modern membawa logika dan kepentingannya sendiri, sehingga tanpa pengawasan yang memadai, unit usaha pesantren dapat bergerak menjauh dari nilai tauhid yang menjadi dasarnya. Karena itu, lapis tauhid harus selalu diterjemahkan ke dalam aturan dan praktik yang dapat diawasi.

Meskipun menjadi landasan, lapis tauhid memiliki keterbatasan apabila berdiri sendiri. Keyakinan tentang kepemilikan Allah dan pertanggungjawaban akhirat belum memberikan panduan teknis tentang cara menyusun akad, menghitung bagi hasil, atau mengelola koperasi. Tanpa penurunan ke dalam aturan dan praktik yang jelas, tauhid berisiko menjadi slogan yang tidak berdampak pada perilaku ekonomi. Furqani dan Haneef mengingatkan bahwa ekonomi Islam perlu merumuskan secara jelas persoalan ekonomi yang menjadi pokok kajiannya, agar tidak berhenti pada pernyataan nilai.[36] Karena itu, epistemologi ekonomi Islam di pesantren tidak berhenti pada lapis tauhid. Lapis ini harus diturunkan ke dalam lapis

[34] Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Ijarah, hadis nomor 3451.

[35] Kader, "Human Well-Being, Morality and the Economy," 102–23.

[36] Furqani dan Haneef, "Configuring Problems of Economics."

ISSN: **2715-3878** (print) **2715-386X** (online)

syariah yang mengatur hubungan ekonomi secara konkret. Hubungan antara keduanya bersifat hierarkis dan saling melengkapi, yaitu tauhid menentukan arah, sedangkan syariah menentukan cara mencapai arah tersebut secara konkret dan terukur.

Lapis Syariah: Fikih sebagai Rumah Praktik Ekonomi

Lapis kedua adalah syariah atau fikih. Secara bahasa, syariah berarti jalan, sedangkan fikih berarti pemahaman. Dalam terminologi ushul fikih, al-Amidi mendefinisikan fikih sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah dan digali dari dalil-dalil yang terperinci.[37] Definisi ini menunjukkan bahwa fikih merupakan jembatan antara wahyu dan perbuatan nyata. Jika tauhid berada di wilayah keyakinan, fikih berada di wilayah tindakan yang dapat diamati. Di pesantren, fikih menjadi bidang yang paling banyak dikaji, termasuk fikih muamalah. Santri mempelajari syarat dan rukun akad, larangan riba, gharar, dan maysir, serta berbagai bentuk kerja sama usaha. Pengetahuan tersebut kemudian menjadi rujukan bagi praktik ekonomi di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitarnya, sehingga pesantren sering menjadi tempat bertanya tentang keabsahan suatu transaksi. Fungsi rujukan ini memperkuat kedudukan pesantren dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Manifestasi lapis syariah paling jelas terlihat dalam praktik akad. Kiai dan pengasuh pesantren umumnya memiliki aset berupa tanah pertanian dan kebun yang tidak mungkin dikelola sendiri karena kesibukan mengajar dan berdakwah. Pengelolaan aset tersebut melahirkan berbagai akad. Apabila pekerja dibayar dengan upah, akad yang digunakan adalah ijarah. Apabila pengelolaan didasarkan pada bagi hasil panen, akad yang digunakan adalah muzara'ah atau mukhabarah, tergantung pada pihak yang menyediakan benih. Kebun yang dirawat dengan imbalan bagian hasil buah menggunakan akad musaqah. Kerja sama modal dan usaha di unit-unit ekonomi pesantren dapat menggunakan akad mudharabah atau musyarakah, sedangkan pinjaman dengan jaminan menggunakan akad rahn. [perlu data lapangan: akad mana yang benar-benar ditemukan di setiap pesantren yang diamati dan bagaimana pembagian hasilnya.] Praktik tersebut memperlihatkan bahwa fikih muamalah tidak hanya diajarkan, tetapi juga dijalankan.

Lapis syariah juga termanifestasi dalam kelembagaan keuangan. Banyak pesantren telah mendirikan Baitul Maal wat Tamwil, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Lembaga-lembaga tersebut menerjemahkan akad-akad fikih ke dalam produk keuangan yang melayani santri dan masyarakat. Dengan pendekatan syariah ini, pesantren sering menjadi rujukan tentang keabsahan praktik ekonomi Islam di masyarakat. Fikih tidak berhenti sebagai teori, tetapi menjadi aturan yang mengikat dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran lembaga keuangan syariah di pesantren juga memperluas jangkauan prinsip syariah ke luar lingkungan pesantren. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada rentenir dapat memperoleh pembiayaan tanpa bunga melalui lembaga yang dikelola pesantren. Dalam kerangka epistemologi, perkembangan ini menunjukkan bahwa lapis syariah bersifat dinamis, karena bentuk penerapannya terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya.

Inovasi dalam lapis syariah juga terlihat pada pengelolaan wakaf. Wakaf merupakan instrumen klasik yang memiliki potensi besar bagi kemandirian ekonomi pesantren, karena banyak pesantren berdiri di atas tanah wakaf. Fauzi dan rekan-rekannya menelaah tantangan pemberdayaan tanah wakaf di Indonesia

[37] Umar Sulaiman al-Asyqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami* (Kuwait: Maktabah al-Falah, 2010).

ISSN: **2715-3878** (print) **2715-386X** (online)

dan menunjukkan pentingnya tata kelola, sumber daya manusia, dan dukungan regulasi.[38] Pemanfaatan teknologi informasi untuk pencatatan dan pengelolaan tanah wakaf menjadi salah satu cara agar wakaf pesantren tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Inovasi ini menunjukkan bahwa pesantren tidak terpaku pada teks klasik secara kaku. Pesantren mengambil pola-pola baru yang bermanfaat sepanjang tidak bertentangan dengan akidah, sehingga syariah berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan kemaslahatan bersama. Pengelolaan wakaf produktif juga menuntut pencatatan dan pelaporan yang tertib agar amanah wakif terjaga.

Ciri penting lapis syariah di pesantren adalah keberadaan forum bahtsul masail. Forum ini menjadi tempat para kiai dan santri senior membahas persoalan hukum kontemporer, termasuk persoalan ekonomi seperti transaksi digital, asuransi, dan produk perbankan. Bahtsul masail dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kolektif dalam tradisi pesantren, meskipun metodenya berbeda dari ijtihad kolektif yang diusulkan Rafikov dan Akhmetova. Arsadani dan rekan-rekannya mencatat bahwa keputusan Lembaga Bahtsul Masail cenderung bertumpu terlebih dahulu pada teks mazhab, kemudian pada analogi, dan baru menggunakan penalaran metodologis apabila diperlukan.[39] Metode bertingkat ini mencerminkan epistemologi pesantren yang menghormati otoritas teks klasik sekaligus membuka ruang bagi perkembangan. Melalui bahtsul masail, pesantren tidak hanya menjalankan hukum ekonomi, tetapi juga turut memproduksi pengetahuan hukum ekonomi. Keputusan bahtsul masail kemudian menjadi rujukan bagi masyarakat luas.

Lapis syariah juga berhadapan dengan tantangan formalisme. Ketika praktik ekonomi hanya diukur dari terpenuhinya syarat dan rukun akad, nilai-nilai substantif seperti keadilan dan kemaslahatan dapat terabaikan. Akad yang sah secara formal belum tentu adil secara substantif apabila salah satu pihak berada dalam posisi tawar yang lemah. Dalam hubungan antara pemilik tanah dan penggarap, misalnya, pembagian hasil yang sah menurut fikih tetap perlu ditinjau dari sisi keadilan apabila penggarap menanggung hampir seluruh risiko. Kritik terhadap formalisme ini bukan penolakan terhadap fikih, tetapi pengingat bahwa fikih merupakan sarana untuk mencapai maqashid. Pesantren yang memadukan fikih dengan tasawuf memiliki modal untuk mengatasi tantangan ini. Di sinilah lapis syariah membutuhkan lapis ketiga, yaitu akhlak, yang mengarahkan praktik ekonomi melampaui kepatuhan formal menuju kebaikan yang lebih luas.

Lapis syariah di pesantren juga perlu dikaitkan dengan sistem hukum ekonomi syariah nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan regulasi koperasi menjadi kerangka yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah di pesantren. Kepatuhan terhadap kerangka tersebut bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Lembaga keuangan pesantren yang tidak tercatat dan tidak diawasi berisiko menimbulkan kerugian bagi anggota apabila terjadi salah kelola. Karena itu, integrasi antara fikih yang diajarkan di pesantren dan regulasi ekonomi syariah nasional menjadi kebutuhan penting. Integrasi ini juga memperkaya epistemologi pesantren, karena kitab-kitab klasik dipertemukan dengan fatwa dan regulasi kontemporer. Pertemuan tersebut menghasilkan pengetahuan hukum

[38] R. M. Q. Fauzi et al., "The Challenges of Empowering Waqf Land in Indonesia: An Analytical Network Process Analysis," *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 3 (2022): 426–42.

[39] Arsadani et al., "The Progressiveness of Sharia Economic Fatwas," 153–70.

ISSN: **2715-3878** (print) **2715-386X** (online)

ekonomi yang berakar pada tradisi sekaligus relevan dengan sistem keuangan modern.

Lapis Akhlak: Etika sebagai Penyempurna Praktik Ekonomi

Lapis ketiga adalah akhlak atau tasawuf. Imam al-Ghazali memandang akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa dan melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ibn Miskawaih, filsuf etika Muslim, memberikan definisi serupa, yaitu keadaan jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tanpa pertimbangan yang panjang.[40] Kedua definisi klasik tersebut menunjukkan bahwa akhlak bukan sekadar aturan perilaku yang dipaksakan dari luar, tetapi watak yang terbentuk melalui pembiasaan. Dalam kegiatan ekonomi, akhlak menentukan bagaimana seseorang bersikap ketika aturan tidak mengatur secara rinci atau ketika peluang untuk berbuat curang terbuka. Al-Qur'an menempatkan keagungan akhlak sebagai sifat utama Nabi Muhammad, yang menjadi teladan bagi umatnya dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam berdagang dan bermuamalah dengan sesama. Penegasan tentang keagungan akhlak tersebut tercantum dalam ayat berikut:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

"Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung."

(Q.S. al-Qalam [68]: 4)

Dalam tradisi pesantren, ayat tersebut tidak hanya dihafal, tetapi diwujudkan melalui pendidikan adab yang ketat. Pesantren menempatkan akhlak sebagai lapis terakhir yang menyempurnakan tauhid dan syariah. Jika tauhid merupakan kerangka metafisik dan syariah merupakan kerangka hukum, akhlak merupakan kerangka nilai yang membuat praktik ekonomi keluar dari formalitas hukum semata. Adab, etika, dan moral menjadi unsur penting dalam epistemologi ekonomi pesantren. Pesantren menempatkan ekonomi sebagai alat, bukan tujuan, sedangkan tujuan akhirnya adalah terbentuknya pribadi yang berakhlak. Dalam filsafat, dimensi nilai semacam ini dikenal sebagai aksiologi, yaitu kajian tentang kegunaan dan nilai pengetahuan. Dengan menempatkan akhlak sebagai lapis ketiga, epistemologi ekonomi pesantren tidak berhenti pada pertanyaan tentang benar dan salah secara hukum, tetapi juga bertanya tentang baik dan buruk secara moral bagi pelaku dan masyarakat.

Ketiga lapis tersebut sejajar dengan triad iman, islam, dan ihsan yang dijelaskan dalam hadis Jibril. Dalam hadis riwayat Muslim, Jibril bertanya kepada Nabi tentang islam, iman, dan ihsan, lalu Nabi menjelaskan ihsan sebagai beribadah kepada Allah seakan-akan melihat-Nya, dan apabila tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Allah melihatnya.[41] Dalam ekonomi, ihsan berarti menjalankan transaksi dengan kesadaran penuh bahwa Allah menyaksikan setiap perbuatan. Kesadaran ini melahirkan kejujuran dalam menakar, amanah, dan kerelaan untuk tidak merugikan orang lain. Ihsan juga mendorong seseorang memberi lebih dari yang diwajibkan, misalnya memberi kelonggaran kepada pihak yang kesulitan membayar utang. Dengan demikian, lapis akhlak memberi dimensi kebaikan yang melampaui keadilan. Keadilan menuntut setiap pihak menerima haknya, sedangkan ihsan mendorong seseorang memberikan sebagian haknya demi kebaikan bersama dan kerukunan.

Lapis akhlak juga terwujud dalam etika transaksi yang diajarkan secara rinci di pesantren. Santri diajarkan larangan

[40] Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

[41] Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, hadis nomor 8.

ISSN: **2715-3878** (print) **2715-386X** (online)

mengurangi takaran dan timbangan, larangan menyembunyikan cacat barang, dan larangan bersumpah palsu untuk melariskan dagangan. Ajaran-ajaran tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, tetapi di pesantren diajarkan bersama kisah-kisah keteladanan ulama dan saudagar Muslim terdahulu. Dengan cara ini, etika transaksi tidak hanya dipahami sebagai larangan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari kepribadian seorang Muslim. Kader menegaskan bahwa moralitas merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan manusia dalam perspektif Islam, sehingga perilaku ekonomi yang mengabaikan moralitas tidak akan menghasilkan kesejahteraan yang sesungguhnya.[42] Etika transaksi yang ditanamkan di pesantren menjadi modal penting bagi santri ketika mereka kelak terjun ke dunia usaha di tengah masyarakat yang lebih luas.

Manifestasi lapis akhlak dalam kehidupan ekonomi pesantren terlihat pada budaya kesederhanaan dan kebersamaan. Santri dibiasakan hidup sederhana, berbagi makanan, dan saling membantu dalam keterbatasan. Budaya ini membentuk sikap qana'ah, yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki, dan menjauhkan santri dari perilaku konsumtif yang berlebihan. Sikap tersebut relevan dengan kritik terhadap ekonomi konsumsi modern yang mendorong pemenuhan keinginan tanpa batas. Dalam kerangka ekonomi Islam, kesederhanaan bukan berarti menolak kemajuan, tetapi menempatkan kebutuhan pada ukuran yang wajar dan menghindari pemborosan. Pesantren juga menghidupkan tradisi penghormatan terhadap guru dan sesama, sehingga hubungan ekonomi tidak semata-mata bersifat transaksional. Hubungan antara pengelola koperasi pesantren dan santri, misalnya, dibangun di atas kepercayaan dan rasa kekeluargaan, bukan hanya di atas kontrak tertulis. Kepercayaan semacam ini merupakan modal sosial yang berharga bagi ekonomi pesantren.

Lapis akhlak juga termanifestasi dalam filantropi. Harta dipandang sebagai titipan Allah, sehingga sebagian di antaranya harus dikembalikan kepada masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Lingkungan pesantren sejak lama menghidupkan tradisi filantropi dalam berbagai bentuk, mulai dari bantuan biaya pendidikan untuk santri yang kurang mampu hingga penyaluran zakat kepada masyarakat sekitar. Herianingrum dan rekan-rekannya mengusulkan model kolaborasi antara muzakki dan mustahik untuk memperkuat kapasitas penghimpunan dana lembaga keuangan sosial Islam pada masa pandemi.[43] Model kolaborasi tersebut sejalan dengan semangat pesantren yang memandang pemberi dan penerima sebagai mitra, bukan sebagai pihak yang berkedudukan lebih tinggi dan lebih rendah dalam masyarakat. Filantropi dengan demikian tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga berfungsi memberdayakan penerimanya. Pemberdayaan tersebut sejalan dengan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam Undang-Undang Pesantren.

Lapis akhlak memiliki peran korektif terhadap kedua lapis sebelumnya. Tauhid tanpa akhlak dapat melahirkan keyakinan yang tidak berdampak pada perilaku, sedangkan syariah tanpa akhlak dapat melahirkan kepatuhan formal yang mengabaikan keadilan substantif. Ekonomi yang kosong dari nilai akhlak berisiko melahirkan kebohongan dan eksploitasi, karena setiap celah aturan dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Akhlak bisnis menuntut agar dalam setiap transaksi tidak ada pihak yang dirugikan atau dirampas kesempatannya. Dalam praktik pesantren, peran korektif

[42] Kader, "Human Well-Being, Morality and the Economy," 102–23.

[43] S. Herianingrum et al., "Muzakki and Mustahik's Collaboration Model for Strengthening the Fundraising Capacity of Islamic Social Finance Institutions during COVID-19," *International Journal of Ethics and Systems* (2022).

ISSN: **2715-3878** (print) **2715-386X** (online)

ini tampak ketika pengasuh mendahulukan kepentingan santri dan masyarakat di atas keuntungan unit usaha. Namun, peran korektif tersebut sangat bergantung pada keteladanan pribadi pengasuh. Ketergantungan pada figur ini menjadi kekuatan sekaligus kelemahan, karena kualitas akhlak ekonomi pesantren dapat berubah ketika terjadi pergantian kepemimpinan atau ketika unit usaha tumbuh terlalu besar untuk diawasi secara personal.

Karena itu, lapis akhlak perlu dilembagakan agar tidak hanya bertumpu pada keteladanan individu. Pelembagaan akhlak dapat dilakukan melalui kode etik usaha pesantren, sistem pelaporan keuangan yang terbuka, dan mekanisme pengawasan yang melibatkan pihak di luar pengelola. Langkah-langkah tersebut mungkin tampak bersifat teknis, tetapi sesungguhnya merupakan penerjemahan nilai amanah dan kejujuran ke dalam aturan kelembagaan. Dengan cara ini, akhlak tidak hanya hadir sebagai watak pribadi, tetapi juga sebagai budaya organisasi. Pelembagaan akhlak juga membantu pesantren menghadapi tuntutan transparansi dari masyarakat dan negara, terutama ketika pesantren mengelola dana publik atau dana sosial keagamaan dalam jumlah besar. Pada titik ini, ketiga lapis epistemologi ekonomi Islam saling terhubung kembali. Tauhid menjadi dasar nilai amanah, syariah memberikan bentuk hukumnya, dan akhlak menjadikannya budaya yang hidup dalam lembaga.

Implikasi bagi Pengembangan Ekonomi Pesantren

Kerangka tiga lapis yang dirumuskan dalam artikel ini memiliki implikasi teoretis bagi kajian ekonomi Islam. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa epistemologi ekonomi Islam tidak hanya dapat dirumuskan secara abstrak, tetapi juga dapat ditelusuri dalam praktik komunitas nyata. Tauhid, syariah, dan akhlak tidak bekerja sebagai tiga bidang terpisah, melainkan sebagai tahapan yang saling mengandaikan. Tauhid memberi arah, syariah memberi bentuk, dan akhlak memberi kualitas. Kerangka ini juga menjawab sebagian kritik bahwa ekonomi Islam tidak memiliki metodologi, karena memperlihatkan adanya alur yang jelas dari sumber nilai menuju praktik dan penilaian moral. Namun, kerangka ini masih memerlukan operasionalisasi agar dapat diuji secara empiris. Setiap lapis perlu diterjemahkan ke dalam indikator yang dapat diamati, misalnya tingkat kepatuhan akad, kualitas tata kelola, dan intensitas kegiatan filantropi di setiap pesantren.

Secara praktis, kerangka tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekonomi pesantren tidak cukup dilakukan melalui program bantuan modal. Penguatan harus menyentuh ketiga lapis secara bersamaan. Pada lapis tauhid, pendidikan akidah perlu dikaitkan secara eksplisit dengan etos kerja dan tanggung jawab ekonomi. Pada lapis syariah, pengajaran fikih muamalah perlu diintegrasikan dengan keterampilan manajemen, akuntansi syariah, dan pemahaman regulasi ekonomi syariah nasional. Pada lapis akhlak, nilai amanah dan kejujuran perlu dilembagakan melalui sistem tata kelola yang transparan. Program One Pesantren One Product dan Bank Wakaf Mikro dapat menjadi wahana bagi penguatan tersebut, asalkan tidak hanya mengejar target produksi atau penyaluran pembiayaan, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan pesantren. Pendekatan menyeluruh ini membedakan pengembangan ekonomi pesantren dari pengembangan usaha mikro pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada kesatuan antara nilai, hukum, dan etika.

Pengembangan ekonomi pesantren juga menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian manajemen dan teknologi. Tantangan kedua adalah akses terhadap

ISSN: **2715-3878** (print) **2715-386X** (online)

modal dan pasar yang lebih luas. Tantangan ketiga, yang paling mendasar, adalah tata kelola, karena banyak unit usaha pesantren dikelola secara kekeluargaan tanpa pemisahan yang jelas antara harta pribadi pengasuh, harta lembaga, dan harta wakaf. Tantangan keempat adalah dokumentasi, karena praktik ekonomi pesantren sering berlangsung tanpa pencatatan yang memadai sehingga sulit dievaluasi. Kajian bibliometrik tentang ekonomi pesantren juga merekomendasikan agar penelitian lanjutan memberi perhatian pada kemandirian santri, kesejahteraan ekonomi, dan perhatian pemerintah.[44] Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa manifestasi epistemologi ekonomi Islam di pesantren masih berada dalam proses yang belum selesai dan memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.

Kerangka tiga lapis tersebut juga membuka agenda penelitian yang lebih luas. Penelitian lanjutan dapat menyusun instrumen pengukuran untuk setiap lapis, misalnya indikator penghayatan nilai kepemilikan amanah pada lapis tauhid, indikator kepatuhan akad dan tata kelola pada lapis syariah, serta indikator kejujuran, transparansi, dan filantropi pada lapis akhlak. Instrumen tersebut dapat digunakan untuk membandingkan pesantren-pesantren dengan karakter yang berbeda, seperti pesantren salaf, pesantren modern, dan pesantren yang mengelola perguruan tinggi. Perbandingan ini akan menguji secara empiris apakah ketiga lapis bekerja secara sama di semua jenis pesantren atau justru menunjukkan pola yang berbeda. Dengan data yang dikumpulkan secara sistematis dan berkelanjutan, kontribusi pesantren terhadap ekonomi Islam dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Peran negara menjadi penting dalam menjawab tantangan tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 telah memberikan landasan bagi fungsi pemberdayaan masyarakat oleh pesantren. Landasan ini perlu diikuti oleh kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas pengelola usaha pesantren, akses terhadap pembiayaan syariah, dan pendampingan sertifikasi halal. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dapat memanfaatkan pesantren sebagai mitra dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah di tingkat akar rumput. Namun, peran negara juga harus menghormati kemandirian pesantren. Pesantren memiliki tradisi dan otoritas keilmuan sendiri yang tidak boleh tergerus oleh program-program yang seragam. Keseimbangan antara dukungan negara dan kemandirian pesantren merupakan prasyarat agar ekonomi pesantren berkembang tanpa kehilangan jati diri epistemologisnya. Dengan keseimbangan tersebut, pesantren dapat menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi Islam dihidupkan dari nilai hingga kelembagaan.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa epistemologi ekonomi Islam bersumber dari wahyu, dipahami melalui akal, diperkaya pengalaman empiris, dan diukur dengan kesesuaiannya terhadap nash, maqashid syariah, serta kemaslahatan nyata. Kerangka tersebut termanifestasi di pesantren dalam tiga lapis bertahap. Lapis tauhid menempatkan Allah sebagai pemilik mutlak harta dan manusia sebagai pengelola yang bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Hadid [57]: 7, sehingga menanamkan kesadaran akan pertanggungjawaban akhirat dalam setiap kegiatan ekonomi. Lapis syariah menurunkan keyakinan tersebut ke dalam praktik akad seperti ijarah, muzara'ah, mudharabah, dan

[44] Litriani, Panorama, dan Pertiwi, "Analisis Bibliometrik," 225–29.

ISSN: **2715-3878** (print) **2715-386X** (online)

musyarakah, kelembagaan seperti koperasi pesantren, Bank Wakaf Mikro, dan wakaf produktif, serta forum bahtsul masail yang memproduksi pengetahuan hukum ekonomi. Lapis akhlak menyempurnakan keduanya melalui kesederhanaan, filantropi, dan kesadaran ihsan, sebagaimana diteladankan dalam Q.S. al-Qalam [68]: 4. Ketiga lapis tersebut sejajar dengan triad iman, islam, dan ihsan. Karena itu, pengembangan ekonomi pesantren perlu menyentuh ketiga lapis secara bersamaan, yaitu mengaitkan akidah dengan etos kerja, mengintegrasikan fikih muamalah dengan keterampilan manajemen, dan melembagakan akhlak melalui tata kelola yang transparan.

Daftar Pustaka

Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Kitab al-Ijarah.

Amalia, D., Shofiyah, S. Rif'ah, dan N. Sa'idaturrohmah. "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren melalui One Pesantren One Product (OPOP) di Ponpes Kawasan Pantura Lamongan." *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 5, no. 2 (2024): 677–93. https://doi.org/10.37680/amalee.v5i2.2426.

Arsadani, Q., F. Djamil, A. S. Jahar, dan M. A. N. Sholeh. "The Progressiveness of Sharia Economic Fatwas: Direction of Islamic Legal Thoughts within NU and Muhammadiyah." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2024): 153–70. https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775.

al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Kuwait: Maktabah al-Falah, 2010.

Azzahra, R. "Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren Berbasis Syariah." Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021. https://kneks.go.id/isuutama/26/penguatan-kemandirian-ekonomi-pesantren-berbasis-syariah.

"Bank Wakaf Mikro Salurkan Pinjaman Rp 4,18 Miliar, Nihil Kredit Macet." *Kontan*, 5 Mei 2018.

Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Choudhury, Masudul Alam. "Islamic Economics as a Social Science." *International Journal of Social Economics* 17, no. 6 (1990): 35–59. https://doi.org/10.1108/03068299010006367.

Choudhury, Masudul Alam. "Tawhidi Islamic Economics in Reference to the Methodology Arising from the Qurʾān and the Sunnah." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 10, no. 2 (2018): 263–76. https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2018-0025.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Fauzi, R. M. Q., M. I. Hapsari, S. Herianingrum, S. Fanani, dan T. Kurnia. "The Challenges of Empowering Waqf Land in Indonesia: An Analytical Network Process Analysis." *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 3 (2022): 426–42. https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0061.

Furqani, Hafas, dan Abdelghani Echchabi. "Who Is Homo Islamicus? A Qurʾānic Perspective on the Economic Agent in Islamic Economics." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 2 (2022): 206–20. https://doi.org/10.1108/IJIF-05-2021-0102.

Furqani, Hafas, dan Mohamed Aslam Haneef. "Configuring Problems of Economics in Islamic Perspective: Moral Nexus, Realities and Its Unification." *International Journal of Ethics and Systems* (2022).

HEBITREN. "Organisasi." Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren, 2020. https://hebitren.id/organisasi/.

Herianingrum, S., T. Widiastuti, M. I. Hapsari, R. T. Ratnasari, F. Firmansyah, S. A. Hassan, A. R. Febriyanti, R. C. Amalia, dan L. A. Muzakki. "Muzakki and Mustahik's Collaboration Model for Strengthening the Fundraising Capacity of Islamic Social Finance Institutions during COVID-19." *International Journal of Ethics and Systems* (2022). https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2022-0091.

al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *'Aqidah al-Mu'min*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Kader, H. "Human Well-Being, Morality and the Economy: An Islamic Perspective." *Islamic Economic Studies* 28, no. 2 (2021): 102–23. https://doi.org/10.1108/IES-07-2020-0026.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia." Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2015. https://ditpdpontren.kemenag.go.id/halaman/sejarah.

Litriani, E., M. Panorama, dan D. Pertiwi. "Analisis Bibliometrik Pengembangan Ekonomi Pesantren di Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2024): 225–29. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1307.

"Menteri PU Ungkap Hanya 51 dari 42.433 Pondok Pesantren yang Kantongi PBG." *Investortrust*, 8 Oktober 2025.

Murtadla, M. "Pengembangan Ekonomi Pesantren Butuh Terobosan Baru." Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021. https://www.kemenag.go.id/read/pengembangan-ekonomi-pesantren-butuh-terobosan-baru-5v84n.

Muslim ibn al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kitab al-Iman.

Nata, Abuddin. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Nawawi. *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syariah*. Madani Media, 2019.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia dan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Rafikov, I., dan E. Akhmetova. "Methodology of Integrated Knowledge in Islamic Economics and Finance: Collective Ijtihād." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 12, no. 1 (2020): 115–29. https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2019-0034.

Ramadhan, N. J. H., N. P. Salsabila, W. Murni, dan N. Zuhroh. "The Role of Cooperative in Increasing the Economic Independence of Islamic Boarding Schools." *Jurnal Ilmiah Iqra'* 18, no. 2 (2024). https://doi.org/10.30984/jii.v18i2.2974.

Rivai, Veithzal, dan Andi Buchari. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Septiarini, D. F., R. T. Ratnasari, M. C. M. Salleh, S. Herianingrum, dan Sedianingsih. "Drivers of Behavioral Intention among Non-Muslims toward Halal Cosmetics: Evidence from Indonesia, Malaysia, and

Singapore." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2022). https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2021-0064.

"10 Provinsi dengan Santri Terbanyak 2025, Jawa Timur Teratas." *GoodStats Data*, 8 Oktober 2025.

Tafsir, Ahmad. *Filsafat Ilmu*. Ed. ke-7. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.